



**P U T U S A N**

**Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MEI MAXI RADJAH alias MAXI**
2. Tempat lahir : Walakiri;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 001 Desa Hadakamali Kecamatan Wulla Waijelu Kabupaten Sumba Timur.;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HARDIANTO.S.H.,M.Hum, Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Waingapu yaitu Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/PH/2022/PN Wgp tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 121/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 8 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEI MAXI RADJAH Alias MAXI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" yang melanggar Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEI MAXI RADJAH Alias MAXI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif bintik-bintik putih
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih motif garis merah dan kuning bertuliskan GLT.
  - 1 (satu) buah pisau dapur mata pisau berwarna hitam kecoklatan dan gagang pisau berwarna coklat.
  - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM-119/WGP/10/2022 tanggal 8 November 2022, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN:**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa MEI MAXI RADJAH alias MAXI pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di samping rumah saksi korban di Rt. 001 Rw. 001 Desa Hadakamali Kec. Wulla Waijelu Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban JEKSON ROBERTO WATU alias PAPI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wita saksi YERMIAS RADJAH bersama dengan korban pergi ke rumah tetangga saksi yang bernama ALFRED LANDU NUHA untuk mengikuti acara syukuran, setelah acara makan malam saksi YERMIAS RADJAH bersama dengan korban minum minuman bir dicampur dengan peci sambil berkaraoke, saat acara syukuran tersebut saksi YERMIAS RADJAH duduk-duduk bersama ALFRED LANDU NUHA, UMBU MBADI LANDU NUHA, korban JEKSON ROBERTO WATU alias PAPI, DAUD RIWU DJAMI dan BAPA RIVAN, selanjutnya sekitar jam 23.30 wita terdakwa datang ke tempat acara syukuran tersebut sudah dalam keadaan mabuk, selanjutnya terdakwa bertengkar dengan Saudara ALFRED LANDU NUHA kemudian saksi UMBU MBADI LANDU NUHA langsung memeluk dan memegang tangan terdakwa lalu membawa MEI MAXI RADJAH alias MAXI pulang ke rumahnya.
- Bahwa sekitar jam 23.45 wita terdakwa kembali lagi ke tempat acara tersebut lalu terdakwa menemui saksi RAMI ULY alias BAPA REVAN dan meminta tolong untuk diantar ke rumahnya Saudara BAPA HANIS, selanjutnya RAMI ULY alias BAPA REVAN mengantar terdakwa ke rumahnya Saudara BAPA HANIS dengan menggunakan sepeda motor, namun saat itu rumah BAPA HANIS dalam keadaan sepi dan gelap lalu RAMI ULY alias BAPA REVAN mengantar terdakwa pulang kerumahnya, setelah terdakwa sampai dirumah, terdakwa mendengar ada orang yang karaoke di tempat syukuran lalu terdakwa mengeluarkan kata-kata makian secara berulang-ulang serta menantang orang-orang dengan mengatakan "Puki may semua, siapa yang jago disini, saya yang berkuasa disini", selanjutnya terdakwa keluar dari dalam dapur menuju kesamping rumah



terdakwa dan terdakwa kembali memaki-maki orang-orang, kemudian saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI keluar dari dalam rumahnya dimana antara rumah terdakwa dan rumah saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI hanya berjarak kurang lebih 6 meter dibelakang rumah terdakwa lalu saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI menegur terdakwa "siapa yang kamu maki, kamu tidur sudah, jangan buat ribut", terdakwa jawab "siapa yang maki, saya yang berkuasa disini", setelah saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI menegur terdakwa lalu saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI masuk kembali kedalam rumahnya, selanjutnya terdakwa menuju kedepan rumah saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI dan kembali mengeluarkan kata-kata makian "Puki may semuanya, siapa yang jago disini, saya yang berkuasa disini", selanjutnya saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI kembali keluar dari dalam rumahnya, melihat saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI keluar lagi dari dalam rumahnya terdakwa naik ke atas bale-bale teras rumah saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI, namun saat itu saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI mendorong terdakwa dari depan dengan kedua tangannya ke bahu terdakwa dan meminta terdakwa untuk turun dari bale-bale teras depan rumahnya sambil mengatakan "kamu jangan buat ribut disini, pulang sudah tidur dirumah", lalu terdakwa turun dari bale-bale teras depan rumah saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI sambil mengatakan "siapa yang jago disini puki may semua", dan saat terdakwa bertengkar mulut dengan saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI datanglah korban dari tempat syukuran menghampiri terdakwa dan berkata "kenapa kau buat ribut di rumah saya", terdakwa jawab "apa memang kau, kau mau apa, saya ini kau punya om, puki may semuanya", saat itu korban tanya ke terdakwa "siapa yang kau maki" terdakwa jawab "apa memang kau" lalu terdakwa dan korban berkelahi saling pukul dan saat itu korban memukul terdakwa dan mengenai bagian muka dan perut terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi YERMIAS RADJAH datang dari arah belakang rumahnya dan melerai perkelahian antara terdakwa dengan korban dengan memegang leher terdakwa dan mendorong terdakwa dengan tangan kanannya serta mengatakan "kenapa kamu buat ribut dari tadi, kamu masuk sudah kedalam rumah tidur sudah", selanjutnya saksi UMBU MBADI datang memeluk terdakwa dan memegang tangan serta membawa terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping dapur belakang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk tidur dan jangan membuat keributan, setelah terdakwa berada di dalam dapur belakang rumah terdakwa saat itu saksi UMBU MBADI keluar dari dalam dapur dan saat terdakwa berada didalam dapur terdakwa tetap mengeluarkan kata-kata makian "puki may semua, kau pukul kau punya om sendiri" lalu terdakwa melihat pisau diatas meja, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dan keluar dari dalam dapur melalui samping dapur lalu terdakwa melihat saksi YERMIAS RADJAH berdiri dengan korban, kemudian terdakwa dengan memegang pisau ditangan kanan terdakwa mendekati saksi YERMIAS RADJAH, karena saksi YERMIAS RADJAH merasa dari arah belakang ada seseorang yang datang sehingga saat itu saksi YERMIAS RADJAH langsung berbalik dan melihat terdakwa memegang pisau dan mengayunkan pisau yang sudah terhunus atau tanpa sarung dengan menggunakan tangan kanannya kearah perut saksi YERMIAS RADJAH, kemudian saksi YERMIAS RADJAH langsung menghindar mundur kebelakang sambil berusaha mencari batu atau kayu namun saksi YERMIAS RADJAH tidak mendapatkan batu atau kayu untuk membela diri dan memukul tangan terdakwa alias MAXI agar pisau yang terdakwa pegang bisa terlepas, karena terdakwa tidak jadi menikam saksi YERMIAS RADJAH lalu terdakwa balik badan dan melihat korban yang sementara berdiri tak jauh dari saksi YERMIAS RADJAH lalu terdakwa langsung mengejar korban sambil berkata "kau sudah yang pukul saya tadi kau tidak tahu saya kau punya OM" dan saksi YERMIAS RADJAH menyuruh korban lari dengan mengatakan "Papi lari, Papi lari" selanjutnya terdakwa yang sedang memegang pisau langsung mengejar korban kemudian saksi YERMIAS RADJAH ikut berlari mengejar terdakwa untuk merampas pisau yang dipegang oleh terdakwa, namun sebelum saksi YERMIAS RADJAH sempat merampas pisau tersebut saksi YERMIAS RADJAH melihat korban jatuh tersungkur ditanah lalu terdakwa langsung melompat, kemudian dengan posisi tertidur di atas kaki kiri korban terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ditangan kanan kearah punggung kiri korban sebanyak satu kali, lalu korban berteriak "Om kena tikam sudah saya" sambil berusaha bangun dan berdiri lalu terdakwa langsung mencabut pisau dari punggung kiri korban selanjutnya terdakwa berusaha untuk menikam korban namun sebelum terdakwa menikam lagi korban saksi YERMIAS RADJAH langsung menindih tubuh terdakwa dengan berlutut dan menekan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung terdakwa menggunakan lutut kanan dan tangan kanan saksi YERMIAS RADJAH langsung memegang pergelangan tangan terdakwa dan memutar tangan kanan terdakwa yang sementara memegang pisau kearah belakang punggung terdakwa selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri saksi YERMIAS RADJAH langsung mengambil pisau yang masih di pegang oleh terdakwa dan saksi YERMIAS RADJAH berteriak "tolong ambil ini pisau" dengan posisi saksi YERMIAS RADJAH tetap menindih tubuh terdakwa agar tidak terlepas selanjutnya saksi UMBU MBADI mengambil pisau dari tangan saksi YERMIAS RADJAH kemudian anggota Polisi dari Polsek Wulla Waijelu datang dan membawa terdakwa ke Polsek Waijelu.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sebagai mana Visum Et Repertum No. 445/TU.VISUM/10.35/VII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OTTO HENRY FORD SINAGA dokter pada Puskesmas Baing Kabupaten Sumba Timur, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dan dalam di punggung kiri bagian tengah sampai kebawah dan disertai pendarahan aktif. Sebab kematian pendarahan akibat luka tusuk.

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP** -----

Atau

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MEI MAXI RADJAH alias MAXI pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di samping rumah saksi korban di Rt. 001 Rw. 001 Desa Hadakamali Kec. Wulla Waijelu Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 wita saksi YERMIAS RADJAH bersama dengan korban pergi ke rumah tetangga saksi yang bernama ALFRED LANDU NUHA untuk mengikuti acara syukuran, setelah acara makan malam saksi YERMIAS RADJAH bersama dengan korban minum minuman bir dicampur dengan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peci sambil berkaraoke, saat acara syukuran tersebut saksi YERMIAS RADJAH duduk-duduk bersama ALFRED LANDU NUHA, UMBU MBADI LANDU NUHA, korban JEKSON ROBERTO WATU alias PAPI, DAUD RIWU DJAMI dan BAPA RIVAN, selanjutnya sekitar jam 23.30 wita terdakwa datang ke tempat acara syukuran tersebut sudah dalam keadaan mabuk, selanjutnya terdakwa bertengkar dengan Saudara ALFRED LANDU NUHA kemudian saksi UMBU MBADI LANDU NUHA langsung memeluk dan memegang tangan terdakwa lalu membawa MEI MAXI RADJAH alias MAXI pulang kerumahnya.

- Bahwa sekitar jam 23.45 wita terdakwa kembali lagi ke tempat acara tersebut lalu terdakwa menemui saksi RAMI ULY alias BAPA REVAN dan meminta tolong untuk diantar ke rumahnya Saudara BAPA HANIS, selanjutnya RAMI ULY alias BAPA REVAN mengantar terdakwa ke rumahnya Saudara BAPA HANIS dengan menggunakan sepeda motor, namun saat itu rumah BAPA HANIS dalam keadaan sepi dan gelap lalu RAMI ULY alias BAPA REVAN mengantar terdakwa pulang kerumahnya, setelah terdakwa sampai dirumah, terdakwa mendengar ada orang yang karaoke di tempat syukuran lalu terdakwa mengeluarkan kata-kata makian secara berulang-ulang serta menantang orang-orang dengan mengatakan "Puki may semua, siapa yang jago disini, saya yang berkuasa disini", selanjutnya terdakwa keluar dari dalam dapur menuju kesamping rumah terdakwa dan terdakwa kembali memaki-maki orang-orang, kemudian saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI keluar dari dalam rumahnya dimana antara rumah terdakwa dan rumah saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI hanya berjarak kurang lebih 6 meter dibelakang rumah terdakwa lalu saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI menegur terdakwa "siapa yang kamu maki, kamu tidur sudah, jangan buat ribut", terdakwa jawab "siapa yang maki, saya yang berkuasa disini", setelah saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI menegur terdakwa lalu saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI masuk kembali ke dalam rumahnya, selanjutnya terdakwa menuju kedepan rumah saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI dan kembali mengeluarkan kata-kata makian "Puki may semuanya, siapa yang jago disini, saya yang berkuasa disini", selanjutnya saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI kembali keluar dari dalam rumahnya, melihat saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI keluar lagi dari dalam rumahnya terdakwa naik ke atas bale-bale teras rumah saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI, namun saat itu saksi TUNGGU WATU alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BAPA MAMI mendorong terdakwa dari depan dengan kedua tangannya ke bahu terdakwa dan meminta terdakwa untuk turun dari bale-bale teras depan rumahnya sambil mengatakan "kamu jangan buat ribut disini, pulang sudah tidur dirumah", lalu terdakwa turun dari bale-bale teras depan rumah saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI sambil mengatakan "siapa yang jago disini puki may semua", dan saat terdakwa bertengkar mulut dengan saksi TUNGGU WATU alias BAPA MAMI datanglah korban dari tempat syukuran menghampiri terdakwa dan berkata "kenapa kau buat ribut dirumah saya", terdakwa jawab "apa memang kau, kau mau apa, saya ini kau punya om, puki may semuanya", saat itu korban tanya ke terdakwa "siapa yang kau maki" terdakwa jawab "apa memang kau" lalu terdakwa dan korban berkelahi saling pukul dan saat itu korban memukul terdakwa dan mengenai bagian muka dan perut terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi YERMIAS RADJAH datang dari arah belakang rumahnya dan melerai perkelahian antara terdakwa dengan korban dengan memegang leher terdakwa dan mendorong terdakwa dengan tangan kanannya serta mengatakan "kenapa kamu buat ribut dari tadi, kamu masuk sudah kedalam rumah tidur sudah", selanjutnya saksi UMBU MBADI datang memeluk terdakwa dan memegang tangan serta membawa terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping dapur belakang rumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk tidur dan jangan membuat keributan, setelah terdakwa berada di dalam dapur belakang rumah terdakwa saat itu saksi UMBU MBADI keluar dari dalam dapur dan saat terdakwa berada didalam dapur terdakwa tetap mengeluarkan kata-kata makian "puki may semua, kau pukul kau punya om sendiri" lalu terdakwa melihat pisau diatas meja, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dan keluar dari dalam dapur melalui samping dapur lalu terdakwa melihat saksi YERMIAS RADJAH berdiri dengan korban, kemudian terdakwa dengan memegang pisau ditangan kanan terdakwa mendekati saksi YERMIAS RADJAH, karena saksi YERMIAS RADJAH merasa dari arah belakang ada seseorang yang datang sehingga saat itu saksi YERMIAS RADJAH langsung berbalik dan melihat terdakwa memegang pisau dan mengayunkan pisau yang sudah terhunus atau tanpa sarung dengan menggunakan tangan kanannya kearah perut saksi YERMIAS RADJAH, kemudian saksi YERMIAS RADJAH langsung menghindar mundur kebelakang sambil berusaha mencari batu atau kayu namun saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





YERMIAS RADJAH tidak mendapatkan batu atau kayu untuk membela diri dan memukul tangan terdakwa alias MAXI agar pisau yang terdakwa pegang bisa terlepas, karena terdakwa tidak jadi menikam saksi YERMIAS RADJAH lalu terdakwa balik badan dan melihat korban yang sementara berdiri tak jauh dari saksi YERMIAS RADJAH lalu terdakwa langsung mengejar korban sambil berkata "kau sudah yang pukul saya tadi kau tidak tahu saya kau punya OM" dan saksi YERMIAS RADJAH menyuruh korban lari dengan mengatakan "Papi lari, Papi lari" selanjutnya terdakwa yang sedang memegang pisau langsung mengejar korban kemudian saksi YERMIAS RADJAH ikut berlari mengejar terdakwa untuk merampas pisau yang dipegang oleh terdakwa, namun sebelum saksi YERMIAS RADJAH sempat merampas pisau tersebut saksi YERMIAS RADJAH melihat korban jatuh tersungkur ditanah lalu terdakwa langsung melompat, kemudian dengan posisi tertidur di atas kaki kiri korban terdakwa langsung menikam korban dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ditangan kanan kearah punggung kiri korban sebanyak satu kali, lalu korban berteriak "Om kena tikam sudah saya" sambil berusaha bangun dan berdiri lalu terdakwa langsung mencabut pisau dari punggung kiri korban selanjutnya terdakwa berusaha untuk menikam korban namun sebelum terdakwa menikam lagi korban saksi YERMIAS RADJAH langsung menindih tubuh terdakwa dengan berlutut dan menekan punggung terdakwa menggunakan lutut kanan dan tangan kanan saksi YERMIAS RADJAH langsung memegang pergelangan tangan terdakwa dan memutar tangan kanan terdakwa yang sementara memegang pisau kearah belakang punggung terdakwa selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri saksi YERMIAS RADJAH langsung mengambil pisau yang masih di pegang oleh terdakwa dan saksi YERMIAS RADJAH berteriak "tolong ambil ini pisau" dengan posisi saksi YERMIAS RADJAH tetap menindih tubuh terdakwa agar tidak terlepas selanjutnya saksi UMBU MBADI mengambil pisau dari tangan saksi YERMIAS RADJAH kemudian anggota Polisi dari Polsek Wulla Waijelu datang dan membawa terdakwa ke Polsek Waijelu.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sebagai mana Visum Et Repertum No. 445/TU.VISUM/10.35/VII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OTTO HENRY FORD SINAGA dokter pada Puskesmas Baing Kabupaten Sumba Timur, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka



terbuka dan dalam di punggung kiri bagian tengah sampai kebawah dan disertai pendarahan aktif. Sebab kematian pendarahan akibat luka tusuk.

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi YERMIAS RADJAH alias BAPA HELMI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap JEKSON ROBERTO WATU alias PAPI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 00.20 Wita bertempat di samping rumah korban di Rt.01 Rw.01, Desa Hadakamali, Kecamatan Wulla Waijelu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi melihat kejadian secara langsung karena posisi di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap JEKSON ROBERTO WATU alias PAPI dengan cara menusuk Korban PAPI dengan sebilah pisau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 WITA Saksi bersama dengan Korban PAPI pergi ke rumah tetangga yang bernama ALFRED LANDU NUHA untuk mengikuti acara syukuran, setelah acara makan malam Saksi minum minuman bir dicampur dengan peci sambil berkaraoke, saat acara syukuran tersebut Saksi duduk-duduk bersama ALFRED LANDU NUHA, UMBU MBADI LANDU NUHA, Korban PAPI, DAUD RIWU DJAMI dan Saksi BAPA RIVAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jam 23.30 WITA, Terdakwa datang dari arah rumahnya yang berdekatan dengan rumah tempat acara syukuran tersebut dalam keadaan mabuk miras, saat Terdakwa datang dan duduk Saksi mendengar Terdakwa sempat bercanda dengan saudara ALFRED LANDU NUHA sehingga saat itu Saksi bangun meninggalkan tempat tersebut dan duduk agak menjauh, dari tempat Saksi duduk Saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan saudara ALFRED LANDU NUHA, karena Saksi melihat situasi tidak baik sehingga saat itu juga Saksi bangun dari tempat duduk dan menghampiri pertengkaran antara Terdakwa dengan saudara ALFRED LANDU NUHA, saat itu saudara UMBU MBADI LANDU NUHA langsung memeluk lalu memegang tangan Terdakwa dan membawa pulang kerumahnya;
- Bahwa 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa pulang, Terdakwa datang kembali ketempat acara syukuran dan mengajak Saksi BAPA RIVAN untuk mengantarnya ke sebelah sungai dirumah saudara NUKU LAPU alias BAPA HANIS, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi BAPA REVAN untuk mengantar Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tidak membuat keributan ditempat acara syukuran tersebut dan selanjutnya BAPA RIVAN mengantarkan Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lewat dapur belakang rumahnya sambil mengeluarkan kata-kata makian "Puky may" secara ulang-ulang namun Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa memaki, karena saat itu Terdakwa masuk lewat dapur belakang rumahnya jadi Saksi pulang menuju rumah Saksi melalui depan rumah Terdakwa dengan tujuan agar tidak bertemu atau berpapasan dengan Terdakwa karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Saksi langsung beristirahat namun saat itu Saksi masih mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian namun Saksi tidak menghiraukannya;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dengan Korban PAPI tidak tahu;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ingat pisau yang digunakan Terdakwa memiliki ciri-ciri terbuat dari besi warna hitam, gagang kayu warna coklat, panjang mata pisau sekitar 15-20 cm tanpa sarung;
- Bahwa sekitar jam 24.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi MAMA MAMI yang merupakan ibu kandung dari Korban PAPI sehingga Saksi MAMA datang ke rumah Saksi dan membangunkan Saksi dengan berkata "Bapa HELMI bangun dulu MAXI ada buat ribut" dan saat itu Saksi menjawab "suruh sudah anak-anak pergi lapor polisi biar polisi kasi aman dia", selanjutnya tidak lama kemudian karena mendengar ada keributan disamping belakang rumah Saksi saat itu Saksi kaget dan bangun langsung lari keluar dari dalam rumah langsung menuju kearah sumber keributan yang berasal dari rumah Korban PAPI;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke rumah Korban PAPI sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu setelah sampai dirumah Korban PAPI, Saksi langsung memegang leher dari Terdakwa dan membawanya pulang menuju kerumahnya namun saat itu UMBU MBADI LANDU NUHA datang dari rumahnya mengikuti Saksi dari belakang dan langsung membawa Terdakwa masuk kedalam rumahnya dengan cara memeluk dan memegang tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi kembali kerumah Korban PAPI dan berbicara dengan Korban PAPI dengan berkata "masuk tidur sudah supaya jangan buat ribut lagi";
- Bahwa ketika Saksi sedang berbicara dan menasehati Korban PAPI tak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dengan memegang pisau dan mengayunkan pisau yang sudah terhunus atau tanpa sarung dengan menggunakan tangan kanannya kearah perut Saksi dan saat itu Saksi langsung menarik perut Saksi dengan cara menghindar mundur kebelakang sambil berusaha mencari batu atau kayu namun Saksi tidak mendapatkan batu atau kayu untuk membela diri dan memukul tangan Terdakwa agar pisau yang dipegang bisa terlepas;
- Bahwa ketika Terdakwa berusaha menusuk Saksi, Saksi melihat Korban PAPI yang sementara berdiri tak jauh dari Saksi lalu Terdakwa langsung mengejar Korban PAPI sambil berkata "kau sudah yang pukul saya tadi kau tidak tahu saya kau punya OM" dan Saksi menyuruh Korban PAPI lari dengan mengatakan "PAPI lari,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PAPI lari” saat itu Korban PAPI lari untuk menghindari dari kejaran Terdakwa yang sedang memegang pisau;

- Bahwa ketika Korban PAPI dikejar Terdakwa, Saksi langsung mengejar Terdakwa dari belakang dengan tujuan untuk merampas pisau yang dipegang oleh Terdakwa, namun sebelum Saksi sempat merampas pisau tersebut Saksi melihat Korban PAPI jatuh tersungkur dit tanah dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa langsung melompat dan mendarat dengan posisi tertidur di atas kaki kiri dari Korban PAPI sambil menikamkan pisau yang dipegangnya ke arah punggung Korban PAPI dan saat itu juga Saksi mendengar Korban PAPI berteriak “Om kena tikam sudah saya” sambil berusaha bangun dan berdiri saat itu juga Saksi melihat Terdakwa langsung mencabut pisau yang sudah Terdakwa tikamkan dengan tujuan mungkin mau menikamkan lagi pisau tersebut namun sebelum Terdakwa menikamkan lagi pisaunya tersebut Saksi langsung menendusnya dengan cara berlutut dan menekan punggung Terdakwa dengan menggunakan lutut kanan dan tangan kanan Saksi langsung memegang pergelangan tangan Terdakwa dan memutar tangan kanan Terdakwa yang sementara memegang pisau ke arah belakang punggung dari Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi berhasil mengambil pisau ditangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi langsung mengambil pisau yang masih di pegang Terdakwa, selanjutnya Saksi berteriak “tolong ambil ini pisau” kepada orang-orang yang ada saat itu namun Saksi tidak tahu lagi siapa yang menerima pisau yang telah Saksi ambil dari tangan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menikam Korban PAPI, namun setelah mendengar cerita dari ayah Korban PAPI bahwa Terdakwa sempat bertengkar dengan ayah Korban PAPI karena ayah Korban PAPI sempat menegur Terdakwa saat mengeluarkan kata-kata makian dan membuat keributan di teras depan rumah ayah Korban PAPI dan selanjutnya Korban PAPI datang dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa buat ribut dirumah ayah Korban PAPI dan saat itu juga Ayah Korban PAPI mengatakan antara Terdakwa dan Korban PAPI sempat berkelahi dan saling pukul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah celana pendek kain warna biru bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih dalam keadaan terobek dan berdarah, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif bintik-bintik putih, 1 (satu) buah baju kaos warna putih motif garis merah dan kuning bertuliskan GLT adalah milik Korban PAPI, 1 (satu) buah pisau dapur mata pisau berwarna hitam kecoklatan dan gagang pisau berwarna coklat, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna putih adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahu saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban PAPI sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa ketika Terdakwa menikam Korban PAPI, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa Saksi melihat dari bagian belakang tubuh Korban PAPI mengeluarkan darah sangat banyak dan selanjutnya Korban PAPI berjalan menuju depan rumahnya, dan saat itu berteriak lagi "bawa itu anak ke rumah sakit", selanjutnya Saksi tidak perhatikan lagi apa yang terjadi karena posisi Saksi saat itu masih menendes dan menahan tubuh Terdakwa ditempat kejadian penikaman tersebut;
  - Bahwa setelah Korban PAPI dibawa menuju ke Puskesmas lalu Saksi berteriak lagi memanggil anak Saksi "MONE-MONE...kau lari panggil polisi" dan tidak lama kemudian anggota Polsek Wulla Waijelu datang dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa sebilah pisau dan membawa Terdakwa ke Polsek Wulla Waijelu;
  - Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Korban PAPI mengalami luka robek di bagian punggung kiri sehingga mengeluarkan cukup banyak darah dari lukanya akibat tikaman pisau oleh pelaku dan Korban PAPI meninggal dunia setelah dirawat beberapa saat oleh petugas medis di Puskesmas Baing;
  - Bahwa Saksi membenarkan hasil dari Visum Et Repertum Nomor PB.445 / TU.VISUM / VIII / 2022 atas nama Korban PAPI JEKSON ROBERTO WATU, tanggal 30 Agustus 2022;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp



2. Saksi **TUNGGU WATU alias BAPA MAMI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap JEKSON ROBERTO WATU alias PAPI yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 00.20 Wita bertempat di samping rumah korban di Rt.01 Rw.01, Desa Hadakamali, Kecamatan Wulla Waijelu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi melihat kejadian secara langsung karena posisi di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap JEKSON ROBERTO WATU alias PAPI dengan cara menusuk Korban PAPI dengan sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban PAPI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 23.45 WITA, Saksi mendengar di samping rumah Saksi bahwa Terdakwa memaki-maki dengan berkata, "*puki may kalian semua, Saksi yang berkuasa disini*" dimana kata-kata tersebut diucapkan oleh Terdakwa secara berulang kali, lalu Saksi keluar dari dalam rumah dan menegur Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya sambil mendorong Terdakwa. Sekitar jam 00.05 WITA pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, Korban Papi datang ke rumah Saksi dan langsung mengatakan kepada Terdakwa, "*kenapa kamu buat ribut dirumah Saya*", lalu Terdakwa jawab "*kenapa, saya yang berkuasa disini*", selanjutnya Saksi lihat antara Korban PAPI dan Terdakwa berkelahi saling pukul di depan rumah Saksi dan karena suara ribut lalu datanglah Saksi Bapa HELMI dari dalam rumahnya dan langsung memegang leher Terdakwa dan menyuruh



Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dengan mengatakan "*kamu tidak berhenti ribut dari tadi*", selanjutnya Saksi melihat Umbu Mbadi datang dan membawa Terdakwa masuk kedalam rumahnya lewat pintu dapur samping belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa kembali masuk didalam rumahnya lalu Saksi juga masuk kedalam rumah Saksi namun saat di dalam rumah Saksi masih mendengar keributan dari dalam rumah Terdakwa lalu Saksi menyuruh Korban PAPI untuk masuk kedalam rumah dan tidur biar tidak ada keributan lagi, namun sekitar jam 00.20 WITA Saksi mendengar suara keributan disamping rumah Saksi dimana saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "*PAPI lari, PAPI lari*", lalu Saksi cepat-cepat keluar dari dalam rumah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang pisau ditangan kanannya sambil mengejar Korban PAPI, saat dikejar Korban PAPI terjatuh telungkup persis disamping belakang rumah Saksi dekat sumur dengan posisi Terdakwa berada diatas kaki kiri Korban Papi dan saat Korban Papi terjatuh Terdakwa langsung menikamkan pisau yang dia pegang kearah punggung Korban PAPI;

- Bahwa saat melihat kejadian tersebut Saksi langsung berteriak "*aduh mati sudah saya punya anak*" sambil berlari mendekat kearah Korban PAPI dan saat itu Korban PAPI bilang "*aduh om saya kena tikam sudah*", saat itu Terdakwa langsung menindih tubuh Terdakwa dengan lutut dan berusaha melepas pisau yang dipegang oleh Terdakwa namun karena cengkraman tangan Terdakwa terlalu kuat hingga Saksi tidak bisa menarik pisau tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban PAPI berusaha bangun dan berdiri dan berjalan menuju kedepan rumah Saksi, namun sebelum sampai depan rumah Korban PAPI jatuh berlutut dan Saksi melihat baju kaos yang dipakai oleh Korban PAPI sudah penuh dengan darah lalu Saksi berusaha mengangkat dengan cara memapah / merangkul tubuh Korban PAPI dari depan dan Saksi berjalan mundur menuju mobil bis yang Saksi parkir depan rumah dan saat itu Saksi dan Korban PAPI sempat terjatuh dan saksi dibantu oleh beberapa orang untuk mengangkat Korban PAPI dan membawa masuk kedalam mobil bis lalu Saksi membawa Korban PAPI menuju Puskesmas Baing, saat dalam perjalanan dari rumah





menuju Puskesmas Korban PAPI berteriak “*Tuhan tolong, Tuhan tolong*”,

- Bahwa saat berada didalam ruang UGD Puskesmas diatas tempat tidur, Korban PAPI tidur dengan posisi miring dan saat diangkat bajunya baru Saksi melihat dengan jelas luka yang dialami oleh Korban PAPI, saat itu juga Saksi memeluk tubuh Korban PAPI dengan tangan kiri serta tangan kanan Saksi berusaha menutup luka Korban PAPI dengan tujuan agar darah tidak mengalir dari lukanya tersebut dan saat itu Korban PAPI berontak dan merontak-rontak kesakitan dan setelah ditangani oleh tenaga medis lalu Saksi keluar dan pulang menuju kerumah besar/rumah induk keluarga Saksi tepatnya dirumah Kepala Desa Hadakamali;

- Bahwa saat Saksi berjalan kaki menuju Puskesmas dan saat tiba di Puskesmas Saksi melihat dari luar Korban PAPI tidur tengkurap diatas tempat tidur dan lukanya sudah dijahit selanjutnya Saksi masuk kedalam sambil menangis, saat Saksi tiba didalam Korban PAPI dibalikkan badannya dan Saksi sempat melihat Korban PAPI menghela nafas terakhir dan tidak bergerak lagi, lalu petugas medis memeriksa nadi tangan Korban PAPI dan tak lama kemudian petugas medis mengatakan kalau Korban PAPI sudah meninggal dunia;

- Bahwa saat itu juga Saksi langsung menangis histeris dan orang-orang yang berada diluar puskesmas juga menangis lalu sekitar jam 02.30 WITA Saksi membawa mayat Korban PAPI kerumah besar keluarga di dusun Baing Kecamatan Wulla Waijelu Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan mobil pick up milik UMBU MBADI dimana saat itu Saksi memangku kepala Korban PAPI diatas kaki Saksi dan setelah sampai dirumah Saksi menyimpan mayat Korban PAPI di bale-bale teras rumah besar keluarga;

- Bahwa Saksi tidak tahu pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Korban PAPI;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek kain warna biru bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih dalam keadaan terobek dan berdarah, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif bintik-bintik putih, 1 (satu) buah baju kaos warna putih motif garis merah dan kuning bertuliskan GLT adalah milik Korban PAPI, 1 (satu) buah



pisau dapur mata pisau berwarna hitam kecoklatan dan gagang pisau berwarna coklat, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna putih adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain Saksi, Saksi MAMA MAMI, Saksi BAPA HELMI, UMBU MBADI dan ESY juga melihat kejadian penikaman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang mencabut pisau yang ditikam dari punggung Korban PAPI;

- Bahwa setahu Saksi diantara Terdakwa dan Korban PAPI tidak pernah ada masalah namun mungkin karena saat sebelum kejadian Korban PAPI sempat menegur Terdakwa karena ribut di rumah Saksi dan antara Terdakwa dengan Korban PAPI sempat berkelahi dan saling pukul;

- Bahwa setahu Saksi penyebab dari kejadian tersebut adalah Korban PAPI menegur Terdakwa karena ribut di rumah Saksi dan antara Terdakwa dengan Korban PAPI sempat berkelahi dan saling pukul ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban PAPI mengalami mengalami luka robek dipunggung sebelah kiri dan Korban PAPI meninggal dunia setelah dirawat beberapa saat di Puskesmas Baing;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;

- Bahwa Saksi membenarkan hasil dari Visum Et Repertum Nomor PB.445 / TU.VISUM / VIII / 2022 atas nama Korban PAPI JEKSON ROBERTO WATU, tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi MINCE DAMU RADJAH alias MAMA MAMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap JEKSON ROBERTO WATU alias PAPI yang merupakan anak Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 00.20 Wita bertempat di samping rumah korban di Rt.01 Rw.01, Desa Hadakamali, Kecamatan Wulla Waijelu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi melihat kejadian secara langsung karena posisi di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap JEKSON ROBERTO WATU alias PAPI dengan cara menusuk Korban PAPI dengan sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban PAPI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 23.45 WITA, Saksi mendengar di samping rumah Saksi bahwa Terdakwa memaki-maki dengan berkata, "*puki may kalian semua, Saksi yang berkuasa disini*" dimana kata-kata tersebut diucapkan oleh Terdakwa secara berulang kali, lalu Saksi BAPA MAMI keluar dari dalam rumah dan menegur Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya sambil mendorong Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 00.00 WITA, Saksi mendengar Saksi BAPA MAMI atau suami dari Saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa, sehingga Saksi pergi menuju rumah Saksi BAPA HELMI dengan mengatakan, "*BAPA HELMI tolong bangun dulu MAXI ada buat ribut*"
- Bahwa Ketika Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi BAPA MAMI, Saksi melihat Korban PAPI datang ke rumah Saksi saling berkelahi saling pukul lalu datanglah Saksi Bapa HELMI dari dalam rumahnya dan langsung memegang leher Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah dengan mengatakan "*kamu tidak berhenti ribut dari tadi*", selanjutnya Saksi melihat UMBU MBADI datang dan membawa Terdakwa masuk kedalam rumahnya lewat pintu dapur samping belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa kembali masuk didalam rumahnya lalu Saksi juga masuk kedalam rumah Saksi namun saat di dalam rumah Saksi masih mendengar keributan dari dalam rumah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Saksi menyuruh Korban PAPI untuk masuk kedalam rumah dan tidur biar tidak ada keributan lagi, namun sekitar jam 00.20 WITA Saksi mendengar suara keributan disamping rumah Saksi dimana saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “PAPI lari, PAPI lari”, lalu Saksi cepat-cepat keluar dari dalam rumah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang pisau ditangan kanannya sambil mengejar Korban PAPI, saat dikejar Korban PAPI terjatuh telungkup persis disamping belakang rumah Saksi dekat sumur dengan posisi Terdakwa berada diatas kaki kiri Korban Papi dan saat Korban Papi terjatuh Terdakwa langsung menikamkan pisau yang dia pegang kearah punggung Korban PAPI;

- Bahwa Korban PAPI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika Korban PAPI terjatuh dan berlutut di tanah, Saksi mendekati Korban PAPI dan melihat baju kaos yang dipakai oleh Korban PAPI sudah penuh dengan darah lalu Saksi berusaha mengangkat dengan cara memapah / merangkul tubuh Korban PAPI dari depan dan Saksi berjalan mundur menuju mobil bis yang Saksi BAPA MAMI parkir depan rumah;
- Bahwa setelah membawa Korban PAPI ke Puskesmas, Saksi datang ke Kantor Polisi dengan dibonceng oleh MONE untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu Saksi pergi ke Puskesmas memeriksa keadaan korban, namun Korban PAPI dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WITA Saksi membawa mayat Korban PAPI kerumah besar keluarga Saksi BAPA MAMI di dusun Baing Kecamatan Wulla Waijelu Kabupaten Sumba Timur dan menyimpannya mayat Korban PAPI di bale-bale teras rumah besar keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek kain warna biru bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih dalam keadaan terobek dan berdarah, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif bintik-bintik putih, 1 (satu) buah baju kaos warna putih motif garis merah dan kuning bertuliskan GLT adalah milik Korban PAPI, 1 (satu) buah pisau dapur mata pisau berwarna hitam kecoklatan dan gagang pisau berwarna coklat, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna putih adalah milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi diantara Terdakwa dan Korban PAPI tidak pernah ada masalah namun mungkin karena saat sebelum kejadian Korban PAPI sempat menegur Terdakwa karena ribut di rumah Saksi dan antara Terdakwa dengan Korban PAPI sempat berkelahi dan saling pukul;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengejar dan menikam pisau pada punggung Korban PAPI;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil dari Visum Et Repertum Nomor PB.445 / TU.VISUM / VIII / 2022 atas nama Korban PAPI JEKSON ROBERTO WATU, tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

#### 4. Saksi **RAMI ULY alias BAPA REVAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap JEKSON ROBERTO WATU alias PAPI yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 00.20 Wita bertempat di samping rumah korban di Rt.01 Rw.01, Desa Hadakamali, Kecamatan Wulla Waijelu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung namun baru mengetahuinya pada Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 07.00 Wita ketika melihat orang-orang yang akan pergi melayat ke rumah Korban PAPI;
- Bahwa Saksi baru mengetahui di Polisi mengenai apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menikam sebilah pisau pada Korban PAPI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar jam 23.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah AFRED

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANDU NUHA dan melihat Terdakwa saling dorong dengan ALFRED LANDU NUHA, kemudian Saksi diminat oleh BAPA HANIS untuk mengantarkan Terdakwa pulang, lalu setelah Saksi mengantar Terdakwa pulang, Saksi berpamitan untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi mencium bau minuman keras dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menikam Korban PAPI;
- Bahwa Saksi melihat ada minum minuman keras berupa bir sebanyak 6 botol campur peci diteras samping rumah ALFRED LANDU NUHA sambil karaoke;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek kain warna biru bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih dalam keadaan terobek dan berdarah, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif bintang-bintang putih, 1 (satu) buah baju kaos warna putih motif garis merah dan kuning bertuliskan GLT adalah milik Korban PAPI, 1 (satu) buah pisau dapur mata pisau berwarna hitam kecoklatan dan gagang pisau berwarna coklat, 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban PAPI mengalami luka robek dipunggung sebelah kiri dan korban meninggal dunia setelah dirawat beberapa saat di Puskesmas Baing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi *adecharge* (saksi yang meringankan) maupun ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: *Visum Et Repertum* Nomor . 445/TU.VISUM/10.35/VII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OTTO HENRY FORD SINAGA dokter pada Puskesmas Baing Kabupaten Sumba Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dan dalam di punggung kiri bagian tengah sampai kebawah dan disertai pendarahan aktif. Sebab kematian pendarahan akibat luka tusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap JEKSON ROBERTO WATU alias PAPI yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa seorang diri yang melakukan penusukan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 00.20 Wita bertempat di samping rumah korban di Rt.01 Rw.01, Desa Hadakamali, Kecamatan Wulla Waijelu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri yang mencabut pisau dari punggung Korban PAPI;
- Bahwa Pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Korban PAPI adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa ambil diatas meja dapur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pisau tersebut yakni 1 (satu) buah pisau dapur mata pisau berwarna hitam kecoklatan dan gagang pisau berwarna coklat serta 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk melakukan penganiayaan terhadap Korban PAPI, melainkan niat Terdakwa untuk membawa pisau di tempat kejadian hanyalah untuk menakuti-nakuti orang;
- Bahwa alasan Terdakwa menikam adalah karena merasa Korban PAPI memukul Terdakwa pada bagian muka dan perut Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa sebelum menusuk Korban PAPI, Terdakwa bertengkar mulut dengan bapak kandung Korban PAPI yaitu Saksi BAPA MAMI di depanr umah korban, dan kemudian Korban PAPI datang dan berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban PAPI mengalami luka di bagian punggung dan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh melainkan hanya untuk melukai saja;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Korban PAPI dapat terbunuh jika ditikam pisau;
- Bahwa Korban PAPI adalah keponakan kandung Terdakwa; dimana ibu kandung Korban adalah kakak kandung Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di Persidangan sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif bintik-bintik putih;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih motif garis merah dan kuning bertuliskan GLT;
  - 1 (satu) buah pisau dapur mata pisau berwarna hitam kecoklatan dan gagang pisau berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek kain warna biru bercak darah;
  - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih dalam keadaan terobek dan berdarah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah tetangganya yang bernama ALFRED LANDU NUHA yang terletak di Desa Hadakamali Kec. Wulla Wajelu Kab. Sumba Timur untuk menghadiri acara syukuran dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar di rumah ALFRED LANDU NUHA, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk terlibat pertengkaran dengan ALFRED LANDU NUHA yang kemudian Terdakwa dipisahkan dan dibawa pulang kerumahnya oleh UMBU MBADI LANDU NUHA;
- Bahwa benar sekitar 00.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Korban PAPI, Saksi MAMA MAMI dan Saksi BAPA MAMI yang terletak di RT01 RW 01, Desa Hadakamali, Kecamatan Wulla Wajelu Kabupaten Sumba Timur dan terlibat pertengkaran mulut

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi BAPA MAMI yang disebabkan karena Terdakwa yang memaki-maki di rumah tersebut, hingga akhirnya Korban PAPI datang membela BAPA MAMI dan terlibat perkelahian dengan Terdakwa;

- Bahwa benar ketika Terdakwa dan Korban PAPI berkelahi dan saling pukul, Saksi BAPA HELMI datang dari rumahnya dan memisahkan keduanya;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dipisahkan, Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada dekat dari rumah Korban PAPI, dan membawa 1 (satu) buah pisau dapur mata pisau berwarna hitam kecoklatan dan gagang pisau berwarna coklat serta 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna putih untuk kembali datang menghampiri BAPA HELMI dan Korban PAPI;

- Bahwa benar Terdakwa datang dari arah belakang BAPA HELMI yang sedang saling berhadapan dengan Korban PAPI dan hendak menusukkan pisau tersebut, namun pisau tersebut dapat dihindari oleh BAPA HELMI dan BAPA HELMI menyuruh Korban PAPI lari untuk menghindari Terdakwa yang sedang memegang pisau;

- Bahwa benar ketika Terdakwa mengejar Korban PAPI, Korban PAPI terjauh tersungkur ke tanah dan Terdakwa langsung melompat dan mendarat dengan posisi tertidur sambil menikam pisau yang dipegangnya ke arah punggung Korban PAPI;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban PAPI mengalami luka robek di bagian punggung kirinya dan mengeluarkan banyak darah dari lukanya tersebut dan kemudian Korban PAPI langsung dibawa ke Puskesmas BAING, namun nyawanya tidak tertolong lagi dan dinyatakan telah meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum No. 445/TU.VISUM/10.35/VII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OTTO HENRY FORD SINAGA dokter pada Puskesmas Baing Kabupaten Sumba Timur, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dan dalam di punggung kiri bagian tengah sampai kebawah dan disertai pendarahan aktif. Sebab kematian pendarahan akibat luka tusuk.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” merujuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama: **MEI MAXI RADJAH alias MAXI** yang dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan nomor register perkara PDM-119/WGP/10/2022 tanggal 8 November 2022. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan ini, sehingga yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” pada dasarnya merupakan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana. Bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Apabila pertanggungjawaban pidana

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp



dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

#### **Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain"**

Menimbang, bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). *Memorie Van Toelichting* (MvT) dari *Wetboek Van Strafrecht* tahun 1881, yang merupakan awal mula dari pemberlakuan KUHP Indonesia sebagai hukum materiil pidana yang digunakan di Indonesia menjelaskan bahwa kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa menghendaki artinya adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan mengetahui artinya si pelaku sebelum melakukan sesuatu Tindakan sudah menyadari bahwa Tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*dengan sengaja*" merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) Terdakwa, maka unsur tersebut harus dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan lainnya yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur "**Menghilangkan Nyawa Orang Lain**" merupakan suatu tindak pidana materiil yang artinya harus terdapat sebab-akibat dari suatu perbuatan hingga terjadi akibat hilangnya nyawa seseorang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerapan unsur “Menghilangnya Nyawa Orang Lain” dapat dilakukan secara spontan atau diikuti, dibarengi dan didahului pidana lain untuk memuluskan rencananya, atau dilakukan secara terencana. Adapun unsur menghilangkan nyawa orang lain yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan segera tanpa berpikir panjang, setelah munculnya niat membunuh yang secara pasti mengarah kepada orang lain yang masih hidup (bukan kepada mayat atau barang);

Menimbang, bahwa niat atau kehendak dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana terkait dengan unsur “dengan sengaja” dapat dilihat dari apakah si pelaku berkehendak untuk mengambil jiwa atau hanya membuat cedera sang objek, hal mana dapat dilihat dari rangkaian perbuatan si pelaku, apakah terdapat ucapan dari si pelaku yang mengatakan akan membunuh korban ataukah secara logis dapat dilihat dari alat yang digunakan pelaku terhadap korbannya, apakah konsekuensi logisnya hanya dapat membuat korban cedera atau dapat menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pada *hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di samping rumah Korban Papi di RT. 001 RW. 001 Desa Hadakamali Kec. Wulla Wajelu Kab. Sumba Timur*, Terdakwa bertengkar dan saling pukul dengan Korban Papi dan ketika dipisahkan, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dapur mata pisau berwarna hitam kecoklatan dan gagang pisau berwarna coklat serta 1 (satu) buah sarung pisau dari rumahnya, melepaskan sarung pisaunya dan mengejar Korban PAPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa ketika Terdakwa mengejar Korban PAPI, Korban PAPI terjatuh ke tanah dan Terdakwa langsung melompat dan mendarat dengan posisi tertidur sambil menikam pisau yang dipegangnya ke arah punggung Korban PAPI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki niat atau kehendak untuk menusukkan pisau kepada Korban PAPI yang disebabkan pertengkaran diantara keduanya, padahal berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa tindakan penikaman pisau kepada Korban PAPI dapat mengakibatkan Korban PAPI meninggal dunia. Oleh karena itu, meskipun Terdakwa di persidangan mengatakan bahwa pisau yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp



digunakan Terdakwa hanya untuk menakut-nakuti saja, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang melompat ketika Korban PAPI terjatuh dan menghunuskan pisanya kepada Korban PAPI merupakan rangkaian niat dan perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban PAPI mengalami luka robek di bagian punggung kirinya dan mengeluarkan banyak darah dari lukanya tersebut dan kemudian Korban PAPI langsung dibawa ke Puskesmas BAING, namun nyawanya tidak tertolong lagi dan dinyatakan telah meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum No. 445/TU.VISUM/10.35/VII/2022 tanggal 30 Agustus 2022. Fakta mana telah membuktikan ada kausalitas sebab akibat dari perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya Korban PAPI;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan penjabaran konsep tujuan pemidanaan yang diantaranya haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;





- Edukatif, dalam artian bahwa perbuatan tersebut mampu membuat pelaku sadar akan perbuatannya sehingga pelaku memiliki sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dimana perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban, namun di sisi lain di persidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalankan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif bintik-bintik putih;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih motif garis merah dan kuning bertuliskan GLT;
- 1 (satu) buah pisau dapur mata pisau berwarna hitam kecoklatan; dan gagang pisau berwarna coklat;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna putih;

Telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, maka patut untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna biru bercak darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih dalam keadaan terobek dan berdarah;

digunakan oleh Korban PAPI pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada keluarga Korban PAPI, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patutlah pula kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa MEI MAXI RADJAH alias MAXI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp*



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam motif bintik-bintik putih;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih motif garis merah dan kuning bertuliskan GLT;
- 1 (satu) buah pisau dapur mata pisau berwarna hitam kecoklatan dan gagang pisau berwarna coklat;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari kayu warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna biru bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih dalam keadaan terobek dan berdarah;

**Untuk dimusnahkan;**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**, dan **MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik / *teleconference*, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAUF LANGGA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD RONY, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya pada persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**

**ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**

**MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Wgp



Panitera Pengganti,

**RAUF LANGGA**